



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/ 216 /2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Kepala Raudhatul Athfal Terpadu (RAT) Al-Fithrah 3 Bulakan Sukoharjo Nomor : 007/ALFITH.BLK/IX/2010 tanggal 25 Nopember 2010, perihal Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/BA;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Provinsi, Kandepag Kab./Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama** : 1. Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Fithrah Sukoharjo
2. Alamat : Pomahan RT. 02/03 Grajegan Tawang Sari Sukoharjo Telp. (0727) 881325
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA.
4. Nama RA/BA : RAT Al-Fithrah 3 Bulakan Sukoharjo
5. Alamat RA/BA : Tempuran RT. 3 RW. 6 Bulakan Kabupaten Sukoharjo
6. Mulai berdiri : 01 Juli 2010
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 27 Januari 2011



Drs. H.M. Shofaruddin M. Soleh
NIP. 1955/004 199001 1 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Ketua Yayasan Al-Fithrah Sukoharjo;
4. Pengawas PAI Wilayah Kee. Sukoharjo;
5. Kepala RAT Al-Fithrah 3 Bulakan Sukoharjo;